

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia, hak ini melekat karena dia adalah manusia. Pelaksanaan demokrasi adalah untuk menjamin hak-hak asasi tersebut (Budiarjo, 2008). John Locke memandang bahwa setiap manusia adalah bebas, setara, dan merdeka. Dari hal tersebut lantas orang saling bersepakat untuk hidup bersama demi mewujudkan kesejahteraan bersama (Schmandt, 2015). Tujuan dari adanya negara menurut Locke adalah untuk menjamin dan melindungi hak-hak individu, dan adanya kekuasaan politik adalah sebagai hak untuk membuat peraturan hukum, yang keseluruhannya tersebut ditujukan untuk kebaikan bersama (Russell, 2020). Kesetaraan pada akhirnya mesti menjadi titik tolak dalam demokrasi, karena dengan demikian kebaikan bersama dapat diwujudkan. Sebagaimana Jacques Ranciere memandang bahwa kesetaraan yang harus menjadi titik tolak, sebuah pra-pengandaian atau presuposisi dari demokrasi (Indiyastutik, 2019).

Akan tetapi pada praktiknya sering kali ditemui berbagai pelanggaran atas hak asasi manusia, yang tentunya hal tersebut sangat mendiskreditkan nilai-nilai kesetaraan, yang berakibat pada ketidakadilan. Beberapa hal di antaranya, seperti dalam berbagai kasus penggusuran paksa yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Berdasarkan hukum internasional, penggusuran paksa merupakan bentuk pelanggaran HAM berat, Komisi HAM PBB melalui resolusi nomor 2004/28 menyatakan bahwa penggusuran paksa merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap serangkaian hak asasi manusia, terutama hak atas tempat tinggal dan penghidupan yang layak. Selain itu, dalam berbagai kasus penggusuran, selalu saja berimplikasi pada pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia lainnya. Anak-anak dan kaum perempuan menjadi pihak yang paling rentan yang mendapat pelanggaran HAM tersebut (Partizan LBH Bandung, 2022).

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) juga menyebutkan bahwa di tahun 2020 telah terjadi fenomena perampasan tanah berskala besar, perampasan tanah ini

terjadi dengan difasilitasi oleh hukum dan disetir oleh modal. Total kasus pertanahan jika diakumulasikan sejak dari tahun 2015-2020 terdapat sebanyak 2.288 kasus. Dan dari sekian banyak kasus pertanahan yang terjadi tersebut, salah satu yang menjadi topik perbincangan adalah kasus yang melibatkan Warga Dago Elos dengan Keluarga Muller (Syukur et al., 2022).

Realitas tatanan demokrasi pada akhirnya akan selalu menghasilkan ketidaksetaraan, karena terjadi sebuah proses eksklusi atau penyingkiran dalam proses pembuatan dan penegakan hukumnya, yang sebagaimana tampak terjadi pada kasus di Dago Elos. Hal ini membuat keberadaan rezim politik yang mengatasnamakan demokrasi mesti dipertanyakan ulang, karena menurut Ranciere sebagaimana dijelaskan oleh Setyo Wibowo (2019) rezim-rezim politik yang atas namakan demokrasi secara *de facto* justru memperkuat oligarki. Sehingga meskipun hidup sebagai warga negara dalam demokrasi, akan tetapi tatanan politik (*police*) di mana kita tinggal pada praktiknya malah sering menghasilkan ketidaksetaraan, karena selalu ada “yang tidak terhitung” atau “*the wrong*” (“yang salah”) melalui penataan oleh *police* tersebut.

Kasus yang terjadi di Dago Elos merupakan kasus yang melibatkan dan mengakibatkan adanya lebih dari 2000 jiwa warga yang terancam kehilangan ruang hidupnya setelah pada tahun 2016 keluarga Muller dan PT. Dago Inti Graha menggugat 355 KK ke Pengadilan Negeri Bandung (Nariswari, 2023). Tanah itu diklaim berasal dari *Eigendom verponding* seluas 6,3 ha yang terbagi dalam tiga *Verponding*: Nomor 3740 seluas 5.316 meter persegi, Nomor 3741 seluas 13.460 meter persegi, dan Nomor 3742 seluas 44.780 meter persegi. Diketahui bahwa tanah tersebut sebelumnya telah diduduki oleh PT Tegel Semen Handeel Simoengan, tambang pasir, dan kebun-kebun kecil. Sekarang di atas lahan itu kini ada Kantor Pos, Terminal Dago, dan didominasi oleh rumah-rumah warga rukun tetangga 01 dan 02 dari RW 02 Dago Elos (Ginting & Lidjon, 2020).

Kasus yang melibatkan warga Dago Elos dengan Keluarga Muller beserta PT. Dago Intigraha telah berulang kali keluar masuk meja persidangan, dan perkaranya sendiri telah diadili dalam pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Bandung, Banding di Pengadilan Tinggi Bandung, Kasasi, hingga sampai

Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung (Putri & Susilowati, 2023). Pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Bandung tahun 2016 sampai ke Banding di Pengadilan Tinggi Bandung tahun 2017 warga Dago Elos masih belum mendapatkan hasil yang baik. Di dua pengadilan tersebut keluarga Muller adalah pihak yang selalu dimenangkan, dan warga Dago Elos dianggap bukan sebagai yang berhak atas tanah yang mereka telah tinggali berpeluh-puluh tahun itu (Ginting & Lidjon, 2020).

Warga Dago Elos lantas menempuh upaya kasasi untuk menindaklanjuti putusan yang tidak adil tersebut. Berbeda dengan keputusan-keputusan sebelumnya, hakim pengadilan tingkat Kasasi menyatakan bahwa Keluarga Muller tidak berhak atas lahan Dago Elos, dan justru warga Dago Elos dinyatakan sah untuk menduduki objek sengketa karena telah menguasainya dalam kurun waktu lama dan sebagian sudah diberikan sertifikat hak milik. Akan tetapi keluarga Muller dan PT Dago Inti Graha lantas mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, yang dimana hasil akhirnya malah memenangkan kembali keluarga Muller dan PT. Dago Intigraha (Syukur et al., 2022).

Pada Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keluarga Muller dan PT Dago Intigraha adalah pihak yang berhak atas tanah objek sengketa, dan menyatakan juga bahwa warga Dago Elos telah melakukan perbuatan melawan hukum. (Putri & Susilowati, 2023).

Namun putusan tersebut juga sebenarnya memiliki banyak kejanggalan, terdapat banyak ketidaksesuaian yang berupa kejanggalan-kejanggalan dalam pertimbangan hakim, sehingga putusannya menghasilkan ketidakadilan bagi warga Dago Elos (Syukur et al., 2022), Hal ini sebagaimana dikatakan juga oleh Kautsar & Maulana (2024) bahwa dalam putusan Peninjauan Kembali sarat akan ketidakadilan dalam penyelesaian sengketanya, yang pada akhirnya putusan tersebut tidak berpihak pada pihak yang tak bersalah (warga Dago Elos) yang notabene mereka telah menduduki tanah objek sengketa dan telah memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunannya.

Dalam hal ini, majelis hakim kurang meneliti dan menggali secara menyeluruh terhadap perkara yang ada, bahwa para Penggugat atau keluarga Muller

dan PT Dago Intigraha sebagai bekas pemegang hak *Eigendom verponding* tidak menguasai tanahnya tersebut. Sedangkan para tergugat, yaitu warga Dago Elos justru telah menempati dan memanfaatkan tanah tersebut lebih dari 30 tahun, atau bahkan ada yang sampai 50 tahun secara turun-temurun, dan tanah ini juga telah dipergunakan untuk sarana umum seperti digunakan untuk terminal Dago dan Kantor Pos (Putri & Susilowati, 2023).

Putusan Pengadilan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tersebut dapat dilihat sebagai yang menghasilkan ketidakadilan bagi warga Dago Elos. Sehingga tidak mengherankan jika hukum pada praktiknya selalu menghasilkan ada bagian dalam masyarakat, yang hak dan kewajibannya diabaikan, bahkan dapat dikatakan bahwa pembuatan serta penegakan hukum atau undang-undangnya hanya untuk memuluskan kepentingan orang-orang tertentu saja (Rahalus, 2022).

Proses eksklusi atau penyingkiran seperti terjadi pada kasus Dago Elos, disebabkan karena politik melempar kita ke dalam beragam modus ruang dan waktu serta kebutuhan hukum. Hukum dalam praktik *police* (tatanan politik) secara implisit memisahkan mereka-mereka yang dianggap sebagai bagian dan mereka yang dianggap sebagai bukan dari bagian (Robet, 2011). Hukum menjadi seperangkat aturan yang menyokong tatanan agar stabil, karena hukum menjalankan perannya menjaga ketertiban masyarakat dalam suatu tatanan politik formal atau *la police* dalam istilah Ranciere (Danardono, 2022).

Hal ini sebagaimana terdapat dalam putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim pada putusan Peninjauan Kembalinya, yang menetapkan warga Dago Elos sebagai pihak yang salah, yang di dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa warga Dago Elos (tergugat) dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sekaligus pada putusan tersebut juga menjelaskan tentang bagaimana warga Dago Elos dinyatakan tidak berhak atas tanahnya sendiri seluas 6,3 ha, yang menyebabkan warga harus disingkirkan dari ruang hidup yang telah mereka hidupi selama berpuluh-puluh tahun itu.

Melalui mekanisme hukum, tatanan politik (*police*) merebut kesetaraan hak warga Dago Elos, yaitu berupa kelayakan untuk tinggal di tanah tempat mereka berdiri sekarang. Seperti yang dikatakan Todd May salah seorang penafsir Ranciere

mengatakan bahwa pada mulanya kesetaraan tersebut memang direbut (*taken*), tatanan sosial (*police*) melakukan perebutan sekaligus melakukan penindasan terhadap mereka yang dianggap sebagai “yang salah” melalui mekanisme berlaku dalam tatanan (May, 2010).

Namun Ranciere memandang bahwa demokrasi haruslah dipahami sebagai bentuk tindakan subjektivasi politik yang mengganggu *police*, yaitu dengan melakukan polemik atau perseteruan yang mempertanyakan koordinasi estetika dari persepsi, pemikiran, dan tindakan. Hal ini semata-mata adalah upaya untuk menguji atau memverifikasi kesetaraan, karena kesetaraan adalah sebuah kontingensi, yang mesti dilakukan melalui subjektivasi politik, dan subjektivasi politik sendiri beranjak dari logika yang merupakan bentuk pernyataan identitas dari mereka “yang tidak didengar” (Indiyastutik, 2019).

Tindakan politik yaitu berupa subjektivasi politik adalah tentang menolak ruang-ruang dan juga pikiran-pikiran, yang masih tersandera efek penataan oleh *police*. Bagi Ranciere “yang politik” sangat berhubungan dengan “yang estetis”, atau dengan kata lainnya, tindakan-tindakan politik juga sangat berhubungan dengan kegiatan estetika. Proses kegiatan estetika dapat menerobos “tatanan higienis” yang diciptakan oleh sistem untuk menempatkan dia dalam posisinya (Robet, 2011).

Ranciere melihat adanya keterkaitan antara seni dengan politik, keterkaitan tersebut khususnya pada genre dan medium yang dipakainya. Hubungan antara seni dan politik ini tidak berbentuk hirarkis, atau dalam arti yang satu menguasai yang lain. Namun justru Ranciere melihat ada timbal balik diantara keduanya. Seni meminjamkan bagian yang harus ia berikan kepada politik, demikian juga politik meminjamkan bagiannya pada seni (Erowati, 2018).

Subjektivasi politik sebagai suatu modus yang dilakukan dalam upaya memperjuangkan keadilan bagi warga Dago Elos, dilakukan melalui kegiatan yang bersifat estetis atau dalam bentuk seni. Salah satu tindakan perjuangan tersebut dapat ditemui dalam tindakan membuat dan menyebarkan *zine*. *Zine* adalah sebuah seni karena bisa mencakup berbagai jenis ekspresi, seperti tulisan, gambar, dan kolase, yang merepresentasikan ide dan pengalaman penciptanya (Waltz, 2005).

Zine juga bisa dipahami sebagai salah satu media informasi dalam bentuk cetak. *Zine* diterbitkan bukan sebagai pencarian keuntungan namun berusaha mawadahi idealisme melalui ide-ide yang muncul dalam pembuatannya (Budiman, 2014).

Zine juga sejalan dengan estetika marxis (Nurkumalasari, 2018). Menurut Bartel (2004) menerbitkan *zine* merupakan sebuah bentuk tindakan politik. “Politik” di sini dipahami bukan sebagai politik dalam arti politik yang umum diartikan tentang perebutan kekuasaan, cara-cara melanggengkan kekuasaan, dsb. Tapi lebih kepada politik dalam arti yang lebih luas seperti teori-teori sosial, ideologi, hubungan, dan sudut pandang.

Tindakan mempersoalkan ketidakadilan yang terjadi di Dago Elos dilakukan juga melalui *zine* yang dibuat dan dipublikasikan oleh kelompok-kelompok solidaritas yang sama-sama berjuang melawan ketidakadilan akibat penggusuran. Salah satu *zine* yang memperkarakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang terjadi di Dago Elos adalah *zine* “*Bergerak!*”. *Zine* ini merupakan sebuah produk khusus yang dibuat oleh *BandungBergerak.id* sebuah media alternatif yang berfokus menyoroti berbagai fenomena-fenomena yang kurang banyak menyita perhatian media-media besar terkait isu-isu sosial-politik yang terjadi di Bandung dan sekitarnya.

Secara khusus *zine Bergerak!* diproduksi sebagai komitmen *BandungBergerak.id* dalam memperkarakan dan menyoroti berbagai bentuk ketidakadilan akibat dari penggusuran. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh pemimpin redaksi *BandungBergerak.id* dalam sebuah pengantar pada *zine* volume pertamanya bahwa penerbitan *zine Bergerak!* semua bermula merupakan keberpihakan kepada yang kecil, yang dipinggirkan, yang secara spesifik dalam edisi perdana ini *zine Bergerak!* berusaha menampilkan beberapa reportase terpilih dari medan penggusuran di Kota Bandung (Riadi, 2023).

Pada volume keduanya, *zine Bergerak!* lalu lebih memperjelas lagi posisi mereka dalam mempersoalkan ketidakadilan akibat penggusuran, yaitu dengan secara khusus membahas satu kejadian spesifik yang terjadi di Dago Elos. Hal ini sebagaimana dalam kata pengantarnya disebutkan bahwa “bagi *BandungBergerak.id*, Dago Elos adalah prioritas. Ratusan keluarga yang terancam

kehilangan tanah dan rumah, harus dibela. Suara mereka harus didengarkan.” (Riadi, 2023).

Melalui pemahaman tentang subjektivasi politik menurut Jacques Ranciere, terdapat satu urgensi yang mesti dilakukan untuk melihat berbagai upaya perjuangan atas kesetaraan yang dapat dimungkinkan di Dago Elos, yaitu melalui tindakan subjektivasi politik. Hal ini erat kaitannya dengan bentuk kesetaraan yang berupa kontingensi, yang mesti diverifikasi atau dilakukan agar kesetaraan tersebut bisa benar-benar terwujud di dalam *police*. Salah satunya adalah sebagaimana dilakukan oleh *BandungBergerak.id* melalui penerbitan *zine Bergerak!*-nya.

Akan tetapi penerbitan *zine Bergerak!* oleh *BandungBergerak.id* dilakukan justru setelah jauh-jauh hari keluarnya putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, yang di mana menurut aturan yang berlaku di dalam Pasal 66 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009, menyatakan bahwa putusan peninjauan kembali bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum lagi. Kesetaraan sangat kecil kemungkinannya terjadi melalui proses litigasi yuridis seperti ini. Lantas apa kontribusi atau sumbangsih *zine Bergerak!* dalam hal ini jika dilihat sebagai bentuk upaya subjektivasi politik.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis beberapa artikel yang tersebar dalam dua volume *zine Bergerak!* tersebut. *Zine Bergerak!* dalam hal ini dipandang sebagai yang mereproduksi wacana perlawanan atas ketidakadilan, yang sebagaimana terepresentasikan pada setiap artikel *zine*-nya. Wacana yang direpresentasikan oleh *zine* tersebut membentuk posisi subjeknya sendiri, hal ini sejalan dengan pemahaman wacana dalam paradigma kritis yang memahami wacana tertentu dapat membentuk subjek dalam posisi-posisi tertentu pada rangkaian hubungan sosial yang ada di masyarakat (Eriyanto, 2011).

Penalaahan terhadap *zine Bergerak!* akan dilakukan dengan menggunakan metode analisis wacana kritis (AWK). Dengan metode ini berbagai teks yang terdapat dalam *zine Bergerak!* tidak hanya dipahami sebagai wacana yang merepresentasikan sebuah praktik sosial tertentu saja, akan tetapi wacana tersebut

juga dipahami sebagai praktik sosial itu sendiri yang berorientasi pada perubahan sosial (Haryatmoko, 2019).

Penelitian ini juga menggunakan model Norman Fairclough sebagai model yang digunakan dalam penelitiannya. Alasan penggunaan model ini karena titik perhatian besar dari model Fairclough adalah melihat bahasa sebagai praktik kekuasaan, mengandung ideologi tertentu, dan membawa konsekuensi tertentu (Eriyanto, 2011). Wacana yang dipahami sebagai sesuatu yang memiliki dimensi kekuasaan atau sebuah strategi kekuasaan, dapat dilihat secara implisit maupun eksplisit terkandung dalam sebuah wacana tertentu (Kristina, 2023). Dengan demikian, maka wacana yang termuat dalam *zine Bergerak!* mesti dipahami sebagai bentuk-bentuk dari strategi kekuasaan, maupun bentuk perlawanan atas kekuasaan dalam tatanan dominan, atau dengan kata lainnya sebagai kontra-kekuasaan. Dengan menggunakan analisis wacana kritis model Fairclough, maka penelitian akan berfokus pada analisis teks (mikro), praktik diskursif atau wacana (meso), dan praktik sosio-budaya (makro) (Haryatmoko, 2019).

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *zine Bergerak!* merepresentasikan wacana subjektivasi politik?
2. Apa kontribusi *zine Bergerak!* melalui wacana subjektivasi politiknya?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana *zine Bergerak!* menggambarkan wacana subjektivasi politik.
2. Penelitian juga berusaha memahami kontribusi *zine Bergerak!* melalui wacana subjektivasi politik yang diangkatnya.

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis


Manfaat teoritis yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah bisa bermanfaat dengan berkontribusi terhadap pengembangan pemahaman teoritis tentang konsep dan implementasi konsep subjektivasi politik Ranicere, yang termuat dalam teori subjek politiknya. Selain itu, juga dapat berkontribusi menambah referensi pembahasan tentang *zine* yang dilihat dari implikasi dimensi politiknya, yang sangat jarang sekali ditemui dalam beberapa penelitian terakhir.

Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat berkontribusi untuk menjadi salah satu referensi. Dan terakhir, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi amunisi baru bagi diskursus politik dengan memahami politik tidak sebagai persoalan negara, pemilu, perebutan kekuasaan, dsb. akan tetapi politik sebagai tindakan perlawanan atas ketidakadilan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktik dari penelitian ini sangat diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan dasar teoritis terhadap berbagai praktik perlawanan atas ketidakadilan yang dilakukan melalui publikasi *zine*. Selain itu, dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat berkontribusi dalam memberikan perkembangan yang positif terhadap kasus penggusuran yang terjadi di Dago Elos.

1.5. Kerangka Berpikir



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

1.6. Permasalahan Utama

Zine Bergerak! hadir di tengah tatanan demokrasi yang seringkali mereproduksi ketidaksetaraan, kehadirannya adalah bentuk kepedulian atas 2000 jiwa sedang terancam keberadaannya karena penggusuran di Dago Elos. Pada kondisi seperti ini Jacques Ranciere memandang bahwa seharusnya demokrasi mesti dipahami sebagai bentuk tindakan subjektivasi politik, tindakan mengganggu tatanan dengan menegaskan kesetaraan. Lantas oleh karenanya, penelitian ini mencoba menganalisis bagaimana subjektivasi politik terrepresentasikan dalam wacana *zine Bergerak!* ketika menyoal ketidaksetaraan yang terjadi di Dago Elos, dan bagaimana kontribusi *zine Bergerak!* melalui tindakannya tersebut.

1.7. Hasil Penelitian Terdahulu

1. *Zine Sebagai Media Perlawanan Rasisme (Analisis Isi Kualitatif Terhadap Zine Bandung Supporter Alliance)* oleh Achmad Yayang Julianto (2021)

Penelitian Julianto (2021) ditujukan untuk mengetahui bagaimana BSA melakukan perlawanan terhadap berbagai tindakan rasisme dalam dunia sepak bola. Untuk mengetahui hal tersebut lantas Julianto (2021) menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif dan metode analisis isi dalam penelitiannya. Selain itu, teori yang dipakai untuk memahami permasalahan penelitiannya adalah dengan menggunakan teori isi media sebagai teori utamanya.

Hasil penelitian Julianto (2021) menunjukkan bahwa *zine* BSA yang diterbitkan dalam issue 01 dengan judul “Rasisme dan Sepakbola” dapat menjadi alat perlawanan terhadap berbagai kasus rasisme yang marak terjadi di dalam dunia sepak bola, atau bahkan di luar dunia sepak bola sekalipun. Perlawanan melalui penerbitan *zine* BSA ini dilakukan dengan cara menuliskan cerita dari pengalaman langsung para penulis, memasukan grafis atau berbagai visualisasi yang merepresentasikan aksi perlawanan terhadap rasisme, menuliskan penjelasan tentang kenapa banyak orang bertindak rasis, menuliskan sejarah rasisme yang kian marak hingga hari ini, dan juga diisi dengan berbagai hasil diskusi kolektif yang dilakukan oleh BSA.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Julianto (2021) adalah pada objek pembahasannya dan pada metode penelitiannya,

yang sama-sama membahas *zine* sebagai objek penelitiannya, dan sama-sama menggunakan metode jenis kualitatif. Selain itu, terdapat kesamaan lain dalam melihat *zine* sebagai entitas yang dapat melakukan atau merespon sebuah ketidakadilan, meskipun terdapat perbedaan pada kontekstualnya, akan tetapi pada titik tersebut Julianto (2021) membantu memperjelas tentang fungsi *zine*, atau bahkan memperjelas posisi *zine* dalam khazanah politik, yaitu sebagai media masyarakat yang ditujukan untuk melawan ketidakadilan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Julianto (2021) adalah pada paradigma yang dipakai, Julianto (2021) menggunakan paradigma konstruktivisme, sedangkan penelitian ini menggunakan paradigma kritis. Selain itu, perbedaan juga terletak pada metode yang dipakai, Julianto (2021) menggunakan metode analisis isi, sedangkan penulis menggunakan metode analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Begitupun perbedaan juga terletak pada teori yang dipakai, penelitian ini menggunakan teori subjek politik dari Jacques Ranciere, sedangkan Julianto (2021) menggunakan teori isi media.

2. *Zine Sebagai Perlawanan Terhadap Hegemoni Media Arus Utama (Analisis Norman Fairclough Terhadap Zine Cucukrowo Mekgejin dan Kaplok Balik Dong!)* oleh Nabilla Juita Amanda (2018)

Penelitian Amanda (2018) bertujuan untuk mengetahui atau memahami bagaimana *zine Cucukrowo Mekgejin dan Kaplok Balik Dong!* dapat berperan dalam menjadi media perlawanan terhadap kondisi di mana terjadinya hegemoni media arus utama. Untuk mengetahui hal tersebut lantas Amanda (2018) menggunakan paradigma kritis dan pendekatan kualitatif dengan metodologi analisis wacana kritis model Norman Fairclough sebagai pendekatan dalam penelitian yang dipakai untuk menjelaskan dan membedah teks-teks *zine* yang menjadi objek kajiannya, agar ditemukan bagaimana perlawanan terjadi dalam tiga dimensi utama wacana menurut Fairclough, yaitu dimensi teks, praktik wacana, dan praktik sosio-kultural. Adapun teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori media alternatif, hegemoni, subkultur, dan propaganda.

Hasil penelitian Amanda (2018) menunjukkan dua *zine* yang menjadi objek penelitiannya, yaitu *Cucukrowo Mekgejin* dan *Kaplok Balik Dong!* dapat

melakukan perlawanan terhadap media arus utama dengan meliputi tiga aspek dalam analisis wacana kritis Fairclough, yaitu pada dimensi teks, praktik diskursus, dan praktik sosial-budaya. Pada dimensi teks perlawanan tersebut dapat dilihat dari konten-konten yang termuat dalam *zine* tersebut yang menggunakan bahasa-bahasa atau diksi yang tidak biasa dipakai di dalam media arus utama. Perlawanan juga dapat dilihat dari dimensi praktik diskursus atau produksi teksnya, *zine* telah berhasil mewadahi suara-suara yang kurang terdengar, atau tidak akan terdengar melalui media arus utama karena sifat *zine* yang lebih mementingkan kebebasan dari pembuatnya, dan tidak terpacu pada seperangkat aturan atau kode etik seperti dalam media arus utama. Dan terakhir, dimensi sosial-budaya *zine Cucukrowo Mekgejin* dan *Kaplok Balik Dong!* Dapat mewadahi dan merepresentasikan bagaimana keadaan atau situasi sosial di mana *zine* itu tersebut dibuat. Hal tersebut yang jarang didapatkan melalui media arus utama, yang lebih mementingkan profit dan penerbitan secara kolosal untuk mencapai audiens yang masif.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Amanda (2018) adalah terletak pada objek penelitian dan pada penggunaan analisis wacana kritis Norman Fairclough. Penelitian Amanda (2018) memberikan sebuah gambaran dan referensi tentang bagaimana memahami *zine* yang memiliki peran sebagai sebuah tindakan perlawanan, dan juga memperjelas posisi teks-teks yang termuat dalam *zine* dalam tiga dimensi utama menurut Norman Fairclough dalam melakukan perlawanan terhadap hegemoni media arus utama. Hal ini selaras dengan apa yang dilakukan penulis yang sama-sama akan mencoba membedah *zine* dari ketiga dimensi wacana tersebut untuk memahami bagaimana *zine* dapat dipahami sebagai representasi tindakan dari subjek politik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Amanda (2018) adalah pada teori yang digunakan, Amanda (2018) menggunakan teori media alternatif, hegemoni, subkultur, dan propaganda. Sedangkan penelitian ini menggunakan teori subjek politik dari Jacques Ranciere. Perbedaan lain adalah pada fokus penelitiannya, Amanda (2018) berfokus pada bagaimana *zine* melawan dengan menggunakan bahasa slang, dan menerobos kode etik jurnalistik.

Sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana *zine* melakukan subjektivasi politik dan berkontribusi dalam kasus penggusuran di Dago Elos.

3. *Eksistensi Zine Sebagai Media Alternatif Bagi Komunitas Lingkaran Solidaritas Surabaya* oleh Asprila Maulana Akbar (2020)

Penelitian Akbar (2020) bertujuan untuk mengetahui peranan *zine* sebagai media alternatif di kalangan komunitas lingkaran solidaritas di Surabaya, karena komunitas tersebut menggunakan *zine* sebagai sarana mempertahankan eksistensi komunitasnya sendiri, dan menggunakannya sebagai sarana untuk menjadi media yang dapat menampung aspirasi dan sebuah ekspresi dari anggota-anggota komunitasnya. Dalam rangka mengetahui hal tersebut Akbar (2020) menggunakan penelitian Kualitatif dan dengan metode studi kasus, serta menggunakan teori ruang publik sebagai teori yang membantu menjelaskan permasalahan terkait yang diangkat dalam penelitiannya.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *zine* dapat berperan atau digunakan oleh komunitas Lingkaran Solidaritas Surabaya sebagai media alternatif, dan kemunculan yang bersamaan dengan timbulnya permasalahan sosial, hal ini juga berimplikasi pada peranan *zine* dalam membuat masyarakat memiliki pemikiran yang jauh lebih kritis dengan publikasi yang mengandalkan orisinalitas informasi dari media *zine* tersebut.

Persamaan penelitian dengan yang dilakukan oleh Akbar (2020) adalah pada objek kajiannya, *zine* sebagai media komunitas dapat berperan dalam merespon permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Selain itu, kesamaan penelitian lainnya adalah terletak pada penggunaan penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang dipakai sebagai metodenya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2020) adalah terletak pada metode yang digunakan, Akbar (2020) menggunakan metode studi kasus, sedangkan penelitian ini menggunakan metode analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Selain itu, perbedaan juga terletak pada teori yang digunakan, Akbar (2020) menggunakan teori ruang publik (*public sphere*) sedangkan penelitian ini menggunakan teori subjek politik Jacques Ranciere.

4. *Subjek Politik Dalam Cerpen “Ode Untuk Selemba Ktp” Karya Martin Aleida* oleh Ari Prastyo Nugroho (2022)

Tujuan penelitian dari Nugroho (2022) berupaya melihat bagaimana *distribution of the sensible* diedarkan dalam cerpen “Ode untuk Selemba KTP”, serta melihat bagaimana subjek melalui tokoh dalam cerpen tersebut memperoleh kesetaraan sehingga disebut sebagai subjek politik. Nugroho (2022) menggunakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitiannya, dan dengan menggunakan subjectivation sebagai metode analisis. Serta teori yang dipakai untuk memahami temuannya tersebut adalah teori subjek politik dan *distribution of the sensible* dari Jacques Ranciere.

Hasil penelitian Nugroho (2022) menunjukkan *Distribution of the sensible* dalam konteks Indonesia pada tahun 1960-an menempatkan dan membagi masyarakat dalam subjek, dan peran yang hierarkis dan menindas. Pembagian itu berdasarkan paham komunisme yang disematkan kepada simpatisan PKI. Kehadiran mereka tidak diharapkan baik dalam tatanan politik negara maupun tatanan sosial masyarakat. Hal ini mengakibatkan tidak hanya terjadi pembagian subjek, yang cenderung hierarki, tetapi juga menimbulkan penindasan dengan penyingkiran dan berbagai bentuk kekerasan.

Selain itu, Nugroho (2022) menemukan tokoh Iramani dalam “Ode untuk Selemba KTP” yang dianalisis dalam penelitiannya tersebut gagal menjadi subjek politik yang setara. Iramani menjadi subjek yang justru menunda kesetaraan. Akan tetapi hal ini justru menegaskan bahwa terjadinya dominasi *distribution of the sensible* yang sangat kuat, sehingga penyingkiran dan penindasan membuat sulit bagi subjek untuk bertindak politik.

Persamaan penelitian dengan yang dilakukan oleh Nugroho (2022) adalah pada teori yang dipakainya, yaitu menggunakan subjek politik dari Jacques Ranciere untuk melihat bagaimana kesetaraan itu diuji dan dapat dimungkinkan. Meskipun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tokoh yang dia teliti gagal menjadi subjek politik karena menunda kesetaraan, akan tetapi dengan demikian justru memberi gambaran lebih jelas lagi untuk penulis tentang apa yang dimaksud

subjek politik, dan hingga pada taraf apa sesuatu dapat dikatakan sebagai subjek politik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2022) adalah pada objek kajiannya yang meneliti cerpen, sedangkan penelitian ini meneliti *zine*. Selain itu, perbedaan juga terletak pada metode penelitian yang dipakai, metode penelitian Nugroho (2022) menggunakan metode *subjectivication*, sedangkan penelitian ini menggunakan metode analisis wacana kritis model Norman Fairclough.

5. *Subjek Politik Dalam Lebih Senyap Dari Bisikan Karya Andina Dwifatma* oleh Talitha Djulia Claresta (2023)

Tujuan penelitian yang dilakukan Claresta (2023) adalah untuk memahami tatanan masyarakat yang tercitrakan dalam novel *Lebih Senyap dari Bisikan* melakukan mekanisme *distribution of the sensible*. Selain hal tersebut, penelitian Claresta (2023) juga bertujuan untuk memahami upaya kesetaraan yang dilakukan sebagai bentuk upaya dari subjek politik yang tercitrakan pada upaya yang dilakukan tokoh Amara dalam novel *Lebih Senyap dari Bisikan*. Claresta (2023) menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka sebagai metodologi penelitiannya, serta menggunakan teori *distribution of the sensible* dan teori subjek politik dari Jacques Ranciere sebagai teori yang dipakai untuk memahami berbagai permasalahan yang ingin diangkat dan diselesaikannya.

Hasil penelitian Claresta (2023) menunjukkan *Distribution of the sensible* yang terjadi di tengah tatanan masyarakat dalam mekanismenya membagi serta menempatkan perempuan dalam hierarki pada tatanan sosial, yang dalam pembagian tersebut perempuan tertindas dan termarginalkan. Lantas juga terjad pengkotak-kotakan peran terhadap perempuan akibat dari mekanisme *Distribution of the sensible*, dan hal inilah yang membuat seakan-akan peran Perempuan terkurung dan mengharuskan mereka untuk menjalani hal-hal yang mereka tidak inginkan. Hasil penelitian Claresta (2023) lainnya, yaitu analisisnya terhadap tokoh Amara juga menunjukkan bahwa Amara telah berhasil menjadi subjek politik, hal ini dikarenakan Amara yang bertindak melakukan perlawanan dan menyuarakan suaranya di tengah tatanan Masyarakat yang tidak adil. Amara melawan atas

penyingkiran yang terjadi dalam dominasi *distribution of the sensible* di tatanan sosial, Amara menjadi subjek perlawanan sehingga dia menjadi subjek politik.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Calresta (2023) adalah pada penggunaan teori subjek politik dari Jacques Ranciere dalam memahami tindakan yang dilakukan oleh subjek ketika melakukan perlawanan atas ketidakadilan yang menyimpannya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2022) sebelumnya, subjek yang dia teliti tidak berhasil menjadi subjek politik, dalam penelitian Calresta (2023) ini subjek atau tokoh yang dia teliti telah berhasil menjadi subjek politik. Hal ini tentu sangat membantu penulis untuk dapat lebih jernih dalam memilah dan mengkategorisasikan subjek sebagai bagian dari subjek politik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Calresta (2023) adalah pada objek penelitiannya yang meneliti tentang novel, sedangkan penelitian ini meneliti tentang *zine*. Selain itu, perbedaan juga terletak pada metode yang dipakai, yang menggunakan studi pustaka. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode analisis wacana kritis model Norman Fairclough.

6. *Kajian Filosofis Terhadap Pembentukan Hukum Di Indonesia Berdasarkan Pemikiran Filsafat Hukum Jacques Ranciere* oleh Fredy Rahalus (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Rahalus (2022) dilatar belakangi oleh sebuah argumentasi negara hukum yang menjadikan hukum atau perundang-undangan sebagai titik sentral dari segala dialektika kehidupan sehari-hari, dan bahwa dengan hukum tersebut dimaksudkan untuk mencapai keadilan. Akan tetapi pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam hukum selalu menghasilkan adanya bagian dalam masyarakat yang hak dan kewajibannya diabaikan. Hal ini berimplikasi pada praktik hukum atau undang-undang hanya untuk memuluskan kepentingan orang-orang tertentu saja. Rahalus (2022) memberikan contoh misalnya dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), terdapat hak atau eksistensi dari orang-orang yang dieliminasi, disingkirkan, dan tidak diperhitungkan, yaitu mereka para pribumi, orang pedalaman, orang miskin di Kalimantan (tempat IKN

dibangun) yang menggantungkan hidupnya dari hasil hutan dan berkebun yang berdampak langsung kepada eksistensi dan keberlangsungan hidup mereka.

Adanya kemelut bahwa hukum pada praktiknya justru selalu menghasilkan ketidakadilan, menghasilkan pihak-pihak yang tidak terhitung dan tidak diperhitungkan. Rahulus (2022) dalam penelitiannya bertujuan mengetahui bagaimana partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang, juga memahami kesetaraan dari sudut pandang filsafat sebagai refleksi filosofis atas realitas hukum yang berjalan. Selain itu, Rahulus (2022) juga melalui penelitiannya bertujuan untuk mengetahui alternatif apa yang ditawarkan melalui refleksi filosofis tersebut, memahami hukum tanpa metode dari Jacques Ranciere, dan bagaimana pembentukan undang-undang yang responsif terhadap perkembangan sosial masyarakat. Untuk mengetahui tersebut Rahulus (2022) menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode yuridis filosofis dan yuridis normatif sebagai pendekatan metode penelitiannya, serta menggunakan filsafat Jacques Ranciere sebagai teori yang dipakai untuk membantu menjawab semua permasalahan yang diajukannya.

Hasil analisa Rahulus (2022) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa memang secara idealnya masyarakat berhak untuk dapat memberikan masukan secara lisan ataupun tertulis dalam pembentukan hukum atau perundang-undangan. Akan tetapi, pada kenyataannya sebenarnya terdapat mekanisme reduksi yang terjadi sedemikian rupa kepada orang-orang kebanyakan (*demos*), yang menyebabkan kehadiran mereka dalam sistem dianggap tidak memiliki kualifikasi untuk memerintah, dan hal ini berimplikasi kepada *demos* yang tidak dapat merumuskan kebijakan secara langsung, atau dalam arti lain kemampuan tersebut hanya dimiliki atau ditempatkan kepada orang-orang tertentu yang memenuhi kualifikasi untuk memerintah, yaitu hanya segelintir elite di pemerintahan saja. Sehingga sering kali terjadi eksklusi terhadap *demos* dalam setiap pengambilan kebijakan publik yang dibentuk oleh segelintir elit di pemerintahan.

Rahulus (2022) juga menjelaskan pada akhirnya pembentukan hukum melahirkan ketidakadilan, dan pada praktiknya sering terjadi ketidaksetaraan dalam implementasi atau penegakan hukumnya. Menurut Rahulus (2022) dengan

menjelaskan konsep kesetaraan dari Jacques Ranciere seharusnya dalam pembentukan hukum jalan masuknya mesti diawali dengan kesetaraan, karena dengan demikian pembentukannya tidak akan selalu melupakan mereka para *demos*. Selain itu, Rahulus (2022) juga menjelaskan tentang Ranciere mengajukan metode yang anarkis untuk memungkinkan kesetaraan dan keadilan dapat terjadi, yaitu melalui gerakan kesetaraan. Gerakan kesetaraan adalah sebuah kesadaran bahwa kita semua adalah setara yang diperjuangkan oleh mereka yang merasa diperlakukan tidak setara (*demos*) melalui sebuah tindakan.

Persamaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahulus (2022) adalah pada bagaimana penggunaan pemikiran Jacques Ranciere di tengah realitas demokrasi yang justru melanggengkan ketidakadilan. Sama seperti Rahulus (2022), penulis juga melihat bahwa adanya ketidakberesan sosial yang tergambar secara jelas dalam berbagai ketidakadilan dan ketidaksetaraan akibat mekanisme hukum yang terjadi di dalam tatanan, hal tersebutlah yang membuat pemikiran Ranciere sangat relevan untuk dipakai dalam menjelaskan dan menemukan solusi atas ketidakberesan sosial tersebut. Dalam konteks penelitian yang dilakukan oleh penulis ketidakberesan sosial tersebut nampak jelas dari putusan pengadilan yang pada akhirnya memvonis dan menjadikan warga Dago Elos sebagai pihak yang perlu disingkirkan dari tanah yang menjadi ruang hidup, yang telah mereka diami selama berpuluh-puluh tahun tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahulus (2022) adalah pada objek kajiannya, penelitian ini meneliti tentang zine, sedangkan Rahulus (2022) meneliti tentang pembentukan hukum. Selain itu, perbedaan juga terdapat pada metode yang digunakan, Rahulus (2022) menggunakan metode yuridis filosofis dan yuridis normatif, sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis model Norman Fairclough.